



ANALISIS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Adib Muhammad Iyasy
Universitas Brawijaya, Indonesia

Mohamad Khoiru Rusydi
Universitas Brawijaya, Indonesia

Alamat Korespondensi: iyasyadib@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[24 07 2025]

Dinyatakan Diterima
[14 09 2025]

KATA KUNCI:
Investigative Audit, BPKP, Approach, Procedure, Technique

KLASIFIKASI JEL:
H11, H79, K41

ABSTRAK

This study aims to analyze the implementation of investigative audits at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). This research uses a qualitative method with a case study approach at the BPKP Representative of East Java Province. This research gather data with interviews and documentation. The results showed that investigative audits at BPKP are specific only to prove the presence or absence of corruption indications. BPKP investigative audit use fraud theory as an approach. The lack of investigative audit assignments is due to the BPKP Representative of East Java Province being passive and the lack of public understanding. The investigative audit procedures used are divided into general procedures and special procedures. Investigative audit procedures cannot be done by sampling. Investigative audit techniques use more than one technique and one of the techniques used must be the clarification request technique. Limited authority problem needs to be anticipated with persuasive steps and additional audit techniques. The results of this study can be used as a reference for other organizations in conducting investigative audits related to the scope of state finances.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan audit investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sumber penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit investigatif di BPKP spesifik hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi. Pendekatan audit investigatif yang digunakan adalah *fraud theory approach*. Minimnya penugasan audit investigatif disebabkan karena Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih pasif dan minimnya pemahaman masyarakat. Prosedur audit investigatif yang digunakan terbagi menjadi prosedur umum dan prosedur khusus. Prosedur audit investigatif tidak dapat dilakukan secara *sampling*. Teknik audit investigatif yang digunakan di harus lebih dari satu teknik dan salah satu teknik yang digunakan harus teknik permintaan klarifikasi. Keterbatasan kewenangan perlu diantisipasi dengan langkah persuasif dan penambahan teknik audit. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi organisasi lain dalam melakukan audit investigatif yang berkaitan dengan lingkup keuangan negara.

1. PENDAHULUAN

Audit investigatif merupakan suatu cara deteksi secara aktif (*active detection method*) atas terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi. Deteksi dilakukan ketika *fraud* diduga mungkin akan terjadi dan atau sudah terjadi. Metode deteksi yang dilakukan secara aktif memungkinkan organisasi untuk menemukan *fraud* lebih cepat daripada metode yang lain. Survei yang diterbitkan oleh Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) menyimpulkan bahwa *fraud* dapat ditemukan paling cepat 6 bulan dan paling lama 14 bulan setelah kejadian dengan metode deteksi *fraud* secara aktif. Sedangkan untuk metode deteksi secara pasif (*passive detection method*) memerlukan waktu paling cepat 18 bulan dan paling lama 24 bulan (ACFE, 2024). Semakin cepat *fraud* terdeteksi, maka semakin cepat dampaknya dapat dikurangi oleh organisasi.

Meski telah terbukti mampu membantu organisasi dalam menemukan *fraud* lebih cepat, akan tetapi pada faktanya permintaan terhadap pelaksanaan audit investigatif masih sangat minim. Pada periode 2020 – 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur hanya melaksanakan delapan penugasan audit investigatif atau rata-rata hanya dua penugasan setiap tahun. Sedangkan pada tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak terdapat penugasan audit investigatif sama sekali. Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan keterjadian korupsi tertinggi di Indonesia selama tiga tahun terakhir (ICW, 2024).

Sampai dengan saat ini, kasus *fraud* di Indonesia masih didominasi oleh korupsi. Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 239 kasus *fraud*. Dari tiga cabang *fraud*, korupsi mendominasi dengan 167 kasus (69,87%), disusul penyalahgunaan aset sebanyak 50 kasus (20,92%), dan 22 kasus (9,21%) pada *fraud* laporan keuangan (ACFE IC, 2020). Sejalan dengan hasil dari Survei *Fraud* Indonesia, dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2019, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami perbaikan dan bahkan cenderung menurun. Dari 180 negara yang diukur dengan skala skor 0 - 100, saat ini skor IPK Indonesia berada di angka 34 atau turun 6 poin sejak pertama kali memperoleh skor IPK tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2019. Tidak hanya skor IPK, Indonesia juga mengalami penurunan peringkat yang cukup drastis dari 85 ke 115.

Seolah mengamini penurunan nilai IPK tersebut, pada periode lima tahun ke belakang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia secara konsisten terus meningkat. Terdapat peningkatan sebesar 37% atau 212 kasus dari tahun 2022. Dilihat dari keterjadian korupsinya, wilayah Jawa Timur menduduki peringkat 1 selama tiga tahun terakhir. Berturut turut dari tahun 2021 – 2023, jumlah kasus di Jawa Timur adalah 42 kasus, 57 kasus, dan 64 kasus. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada sejumlah sektor pemerintahan di wilayah Jawa Timur masih buruk dan rentan untuk dikorupsi.

Pemerintah merupakan organisasi yang paling dirugikan dari terjadinya *fraud*, khususnya korupsi (ACFE IC, 2020). Berdasarkan pemantauan dari ICW, selama tiga tahun terakhir (2021 – 2023) total potensi kerugian keuangan negara dari praktik korupsi adalah sebesar 100,5 triliun rupiah (ICW, 2024). Pada periode tersebut, wilayah Jawa Timur sendiri berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp592.985.381.851,00 dari praktik korupsi yang terjadi. Berdasarkan temuan tersebut, ICW menyarankan agar pemerintah melakukan langkah konkrit dalam penanganan kasus korupsi. Salah satunya dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Pemerintah diharapkan agar memperkuat pengawasan pada setiap kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2023 menyebutkan bahwa BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah. Salah satu langkah pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah dengan melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah.

Dalam pengungkapan *fraud*, audit investigatif memberikan pengaruh secara positif dan signifikan (Tambunan, Afrianti, & Muna 2024). Dengan hasil penelitian yang sama, Pamungkas & Jaeni (2022) menambahkan bahwa audit investigatif berperan aktif dalam menemukan bukti kecurangan. Situmeang & Susanto (2024) menyatakan bahwa seluruh langkah-langkah audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan *fraud theory approach* (FTA). Secara spesifik, ACFE selaku organisasi yang kredibel dalam pemeriksaan *fraud* dan menaungi para akuntan forensik mengharuskan auditor atau *fraud examiners* untuk mematuhi *fraud theory approach* dalam melakukan pemeriksaan *fraud*. Selain sebagai sebuah kepatuhan, FTA juga memberikan panduan yang efektif bagi auditor untuk memberikan arahan strategis pada investigasi terhadap pengungkapan *fraud* (Singleton & Singleton, 2010). Semakin baik pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor, maka pengungkapan kecurangan akan semakin baik (Rifani dan Hasan, 2022). Dalam rangka pelaksanaan audit investigatif yang baik, auditor perlu menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang berbeda dari audit keuangan maupun kinerja (Anggraini et al., 2019). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan tujuan audit. Audit investigatif memiliki tujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya *fraud* dan perbuatan melawan hukum lainnya (Tuanakotta, 2023). Perbedaan tersebut membuat audit investigatif perlu penerapan metode audit yang lebih mendalam.

Tingginya tingkat kejadian korupsi di Jawa Timur dan rendahnya pelaksanaan audit investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi urgensi dalam melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara holistik tentang bagaimana pelaksanaan audit investigatif pada sektor publik sehingga

dapat mengungkap *fraud* yang terjadi dalam organisasi. Pemilihan BPKP sebagai objek penelitian sangat tepat karena memenuhi aspek pemerintah sebagai organisasi yang paling dirugikan dari terjadinya korupsi dan peran pengawasan yang menjadi fungsi BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan secara mendalam tentang pendekatan, prosedur, dan teknik audit investigatif sehingga dapat dianalisis apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan *fraud theory approach* dan memenuhi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, hasil penelitian ini mampu mengungkap kendala dan penyebab dari minimnya pelaksanaan audit investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

2. KERANGKA TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1. Kerangka Teoritis

Singleton & Singleton (2010) menjelaskan bahwa *fraud* memiliki arti yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh siapa yang mendefinisikan dan dalam keadaan seperti apa. Dari sisi korporasi, *fraud* diartikan sebagai segala bentuk penipuan yang dilakukan oleh, untuk, atau terhadap suatu korporasi bisnis. Pada sudut pandang manajemen, *fraud* didefinisikan sebagai kesalahan penyajian yang dilakukan oleh manajemen terkait kinerja perusahaan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa promosi, bonus, insentif atau status. Dalam sudut pandang kejahatan, *fraud* mencakup seluruh cara yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah.

Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan sebuah proses audit yang dilakukan dengan cara investigasi. Audit sendiri memiliki definisi sebagai proses pemeriksaan dan evaluasi atas suatu informasi keuangan, sistem, prosedur, dan lainnya, untuk memastikan validitas, akurasi, dan keandalannya (Luhgianto, 2023). Tuanakotta (2023) mengartikan investigasi sebagai upaya pembuktian yang berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Audit investigatif memiliki beberapa penyebutan lain seperti *fraud examination* atau *fraud auditing* (audit kecurangan). ACFE mendefinisikan *fraud examination* sebagai metodologi untuk menyelesaikan dugaan *fraud* dari awal hingga penyelesaian (ACFE, 2022). Di sisi lain, *fraud auditing* adalah proses mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi aktivitas *fraud* (*fraudulent activities*) (Singleton & Singleton, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Luhgianto (2023) menerangkan bahwa audit kecurangan adalah audit yang dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah adanya *fraud* dengan metode investigatif.

Fraud Theory approach

Fraud theory approach (FTA) adalah alat investigasi yang dirancang untuk membantu pemeriksa *fraud* (auditor) dalam mengatur dan mengarahkan pemeriksaan berdasarkan informasi yang tersedia (ACFE, 2022). FTA merupakan cara paling efektif dalam memberikan petunjuk strategis untuk audit investigatif (Singleton & Singleton, 2010).

Prosedur dan Teknik Audit Investigatif

Audit investigatif umumnya melibatkan upaya untuk menyelesaikan dugaan penipuan ketika fakta yang diperoleh tidak lengkap atau belum jelas (ACFE, 2022). Singleton & Singleton (2010) berpendapat bahwa tujuan dari audit investigatif pada organisasional *fraud* adalah untuk menentukan apakah *fraud* telah terjadi atau sedang terjadi dan untuk menentukan siapa pelakunya.

Meski tujuan dari audit umum dan audit investigatif berbeda, tetapi teknik audit yang digunakan secara umum sama. Perbedaannya hanya terletak pada intensitas. Audit investigatif menerapkan teknik audit yang lebih mendalam bahkan eksploratif dengan fokus pengumpulan bukti untuk menentukan seseorang melakukan *fraud* atau tidak (Tuanakotta, 2023). Penggunaan teknik audit akan menghasilkan bukti audit.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, sampai dengan saat ini penelitian yang membahas audit investigatif secara menyeluruh masih terbatas. Terdapat beberapa penelitian terkait audit investigatif, tetapi dilakukan secara parsial. Terkait pendekatan audit investigatif, Situmeang dan Susanto (2024) melakukan pengujian menggunakan *Fraud Theory approach* (FTA) terhadap langkah-langkah audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) di BPKP. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa seluruh langkah-langkah audit PKKN yang dilakukan oleh BPKP tidak sesuai dengan FTA. Pengujian FTA terhadap langkah-langkah audit PKKN tidak tepat karena tujuan dari audit PKKN adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara, bukan untuk membuktikan ada atau tidaknya *fraud*. FTA lebih tepat jika diujikan pada audit investigatif yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Barnabas, Setiawan, dan Riyanto (2024) terkait tinjauan literatur terhadap *fraud auditing* di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses audit menggunakan big data dan audit elektronik berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Penelitian terhadap audit investigatif di sektor swasta, pernah dilakukan oleh Iqbal dan Utami (2024). Pada sektor swasta, kasus *fraud* yang sering ditemukan melalui audit investigatif adalah penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Penelitian tersebut membahas tentang penyebab terjadi *fraud*, tujuan dan peran audit investigatif, faktor keberhasilan serta kendala pelaksanaan audit investigatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Suryaningrum (2024) terbatas pada prosedur audit investigatif. Kesimpulannya adalah prosedur audit yang dilakukan oleh KAP JAS melalui beberapa tahapan, yaitu pengkajian informasi awal, perencanaan pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil temuan dan hasil audit investigasi,

serta tindak lanjut. Penelitian terkait prosedur tersebut, dilakukan oleh KAP JAS terbatas pada perusahaan di sektor privat.

Pada penelitian lainnya, Nadias dan Budiwitjaksono (2024) meneliti terkait teknik audit berupa *vouching* dan konfirmasi pada akun beban gaji. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa metode *vouching* dan konfirmasi dalam audit investigatif yang dilakukan oleh PT X mampu mendeteksi *fraud* yang terjadi di perusahaan. Masih terkait dengan teknik audit, Rozali & Darliana (2015) meneliti terkait dengan teknik audit investigatif dalam pengungkapan *money laundering*. Kesimpulannya adalah tidak terdapat teknik yang dinilai paling efektif dalam mengungkap kasus *money laundering*. Hal tersebut karena penggunaan teknik audit bergantung pada sumber daya yang dimiliki dan karakteristik modus operandi kasus yang sedang di audit. Kedua penelitian terkait teknik audit tersebut terbatas pada dua teknik (*vouching* dan konfirmasi) dan satu kasus (*money laundering*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan pada fokus penelitian terhadap *single case study* dalam hal ini adalah audit investigatif yang dilakukan di BPKP. Audit investigatif tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan berbagai sumber data seperti wawancara dan dokumentasi. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Citriadin (2020) bahwa studi kasus diarahkan pada mengkaji kondisi atau kegiatan serta faktor-faktor yang penting yang terkait dan menunjang kondisi tersebut.

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemilihan BPKP sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil temuan dari ACFE Indonesia Chapter dan ICW. Hasil Survei *Fraud* Indonesia (ACFE IC, 2020) menyebutkan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang paling dirugikan dari terjadinya *fraud*, khususnya korupsi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh ICW (2024) dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 yang menaksir potensi kerugian keuangan negara dari praktik korupsi selama tiga tahun terakhir (2021 – 2023) adalah sebesar 100,5 triliun rupiah.

Pemilihan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada tingkat keterjadian korupsi yang masih tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan keterjadian korupsinya, dalam tiga tahun terakhir (2021 – 2023) wilayah Jawa Timur selalu menjadi wilayah tertinggi keterjadian korupsinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada sejumlah sektor pemerintahan di wilayah Jawa Timur masih buruk dan rentan untuk dikorupsi (ICW, 2024). Pada tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan audit investigatif sebanyak dua kali. Maka dari itu, pemilihan lokasi penelitian di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan karena terdapat informan yang dapat memberikan informasi secara mendalam terkait bagaimana pelaksanaan audit investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Terdapat 3 (tiga) informan pada penelitian ini. Informan yang dipilih adalah informan yang pernah atau sedang terlibat dalam pelaksanaan audit investigatif. Selain didasarkan pada pengalamannya, pemilihan informan juga didasarkan dengan perannya dalam pelaksanaan audit investigatif. Pada penelitian ini, ketiga informan memiliki peran yang berbeda yaitu pengendali mutu, pengendali teknis, dan ketua tim. Pemenuhan tersebut terkait dengan validitas data yang diperoleh peneliti.

Informan pada penelitian ini secara garis besar dipilih menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yang artinya tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Pemilihan teknik tersebut dikarenakan pada penelitian kualitatif tidak mensyaratkan ukuran sampel dan lebih menekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh anggota yang menjadi sampel (Sutikno & Hadisaputra, 2020).

Dalam rangka mendapatkan data pada penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pemilihan teknik wawancara dikarenakan peneliti ingin menggali informasi terkait audit investigatif secara lebih mendalam dan untuk menguji serta melengkapi hasil dari teknik dokumentasi. Sedangkan penggunaan teknik dokumentasi adalah untuk menyelaraskan, meluruskan, atau menguatkan hasil dari wawancara, sehingga hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumen-dokumen yang ada. Peneliti tidak menggunakan teknik observasi karena pelaksanaan audit investigatif di BPKP bersifat rahasia, sehingga tidak memungkinkan untuk melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan audit investigatif. Hal tersebut tertuang dalam pedoman audit investigatif BPKP dan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa laporan hasil audit investigatif bersifat rahasia dan hanya diterima oleh pihak yang meminta audit investigatif saja.

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal bahkan sebelum peneliti masuk ke lapangan. Proses analisis tersebut terus berlanjut pada saat peneliti mengumpulkan data di lapangan sampai setelahnya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi (Sutikno & Hadisaputra, 2020). Dalam melakukan validasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk melakukan pengujian terhadap validitas data. Data pada penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila kondisi yang terjadi pada obyek yang diteliti dengan yang dilaporkan tidak terdapat perbedaan (Yakin, 2023).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengertian Audit Investigatif di BPKP

Pada praktiknya, BPKP memberikan batasan tersendiri dalam pelaksanaan audit investigatif. Batasan tersebut tercermin dari bagaimana BPKP mendefinisikan audit investigatif. Melalui pedomannya, BPKP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaksanaan audit investigatif di BPKP terbatas pada indikasi tindak pidana korupsi. Hal tersebut sedikit berbeda dengan pengertian audit investigatif yang dikemukakan oleh ACFE, Singleton & Singleton dan Luhgianto. Ketiganya menyatakan bahwa audit investigatif tidak terbatas untuk korupsi saja, tetapi juga *fraud* secara luas.

Berdasarkan hasil dokumentasi, perbedaan tersebut dikarenakan BPKP memisahkan indikasi tindak pidana korupsi dengan indikasi *fraud* yang lain. Audit investigatif spesifik bertujuan membuktikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi, sedangkan untuk indikasi *fraud* lainnya menggunakan Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi (ATTLBI). Penjelasan tersebut terkonfirmasi juga dari hasil wawancara dengan informan 1 yang menjelaskan bahwa:

"Relatif kami melakukan audit investigatif itu untuk dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Kalau untuk penyimpangan-penyimpangan lain, itu kita biasanya tidak lanjut dengan audit tujuan tertentu".

Pendekatan Audit Investigatif di BPKP

Pendekatan audit investigatif yang digunakan oleh BPKP ditandai dengan penyusunan hipotesis. Proses penyusunan hipotesis di BPKP dimulai dengan menganalisis data yang tersedia melalui ekspose. Data, keterangan, dan fakta yang disajikan pada saat ekspose kemudian ditelaah. Proses telaah ditujukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi awal mengenai prediksi yang dikandung dari lengkapnya unsur 5W (*what, when, where, who, why*) dan 2H (*how, how much*). Akan tetapi, audit investigatif umumnya melibatkan upaya untuk menyelesaikan dugaan penipuan ketika fakta yang diperoleh tidak lengkap atau belum jelas (ACFE, 2022). Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan audit investigatif di BPKP. Maka dari itu, BPKP mensyaratkan minimal dari hasil telaah telah memenuhi unsur 3W (*what, where, when*) untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Apabila hasil telaah disimpulkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi kriteria penugasan audit investigatif, maka tim telaah harus menyusun desain penugasan yang didalamnya memuat hipotesis awal yang perlu dibuktikan. Pada perjalanannya, hipotesis dapat berubah berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses audit. Seluruh hipotesis yang telah disusun dan dikembangkan harus dibuktikan. Maka dari itu, penggunaan pendekatan audit investigatif ini adalah untuk membuktikan apakah hipotesis atau dugaan penyimpangan benar-benar terjadi atau tidak.

Keterangan yang diberikan oleh informan 2 menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh BPKP dalam melakukan audit investigatif adalah hipotesis. Secara lebih lengkap, dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

"Pendekatannya dari hipotesis. Di awal kita waktu telaah itu kan kita menentukan hipotesisnya. Nah kita nanti membuktikan hipotesisnya itu. Hipotesis itu kita buat berdasarkan dokumen-dokumen dan hasil ekspose serta telaah sebelumnya tadi. Hipotesis yang dibuat bisa lebih dari satu. Dengan berjalannya penugasan, hipotesis tersebut bisa berubah. Bahkan juga bisa bertambah. Hipotesis ini kan digunakan untuk membatasi ruang lingkup kita supaya terarah ruang lingkungannya. Terkunci lah focus, locus, dan tempusnya."

Prosedur Audit Investigatif di BPKP

Prosedur audit investigatif yang digunakan di BPKP terbagi menjadi dua kategori. Prosedur umum yang selalu sama dalam setiap audit investigatif dan prosedur khusus yang selalu berbeda dalam setiap audit investigatif. Penjelasan tersebut, tercermin dari penjelasan dari informan 3 yang menerangkan bahwa:

"Kalau prosedur audit investigatifnya secara umum sama. Tapi biasanya yang membedakan itu tergantung kasus atau kasuistik. Ketika (dugaan) penyimpangannya itu di dalam proses pelaksanaan atau pertanggungjawaban, nah itu biasanya program kerja auditnya akan lebih banyak di dua tahapan itu"

Prosedur umum adalah tahapan yang tertuang dalam pedoman dan harus dilakukan oleh tim audit. Prosedur umum berisi langkah-langkah yang secara umum ditempuh dalam setiap pelaksanaan audit investigatif di BPKP. Tujuan dari prosedur umum ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta menjadi panduan dalam memenuhi standar dalam pelaksanaan audit investigatif. Prosedur umum tersebut terdiri dari:

- a Pengembangan Informasi Awal
- b Perencanaan Penugasan
- c Pelaksanaan Penugasan
- d Komunikasi Hasil Penugasan
- e Pemantauan Tindak Lanjut

Prosedur umum audit investigatif yang digunakan di BPKP ini mirip seperti dengan prosedur audit investigatif yang digunakan oleh KAP JAS. Siahaan dan Suryaningrum (2024) menerangkan bahwa prosedur audit investigatif

yang ditempuh oleh KAP JAS dalam mengungkapkan tindakan *fraud* terdiri dari pengkajian informasi awal, perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut.

Prosedur khusus adalah prosedur yang dikembangkan secara khusus oleh tim audit pada tahap perencanaan penugasan. Prosedur khusus tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan pembuktian hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Prosedur khusus berisi langkah-langkah spesifik yang akan menuntun auditor dalam mencapai tujuan auditnya, yaitu membuktikan bahwa suatu indikasi penyimpangan atau hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Tim audit harus menuangkan prosedur khusus ini dalam formulir yang disebut dengan Kendali Mutu (KM). Semakin banyak hipotesis yang ingin dibuktikan, maka prosedur yang ditempuh juga akan semakin banyak. Karena setiap hipotesis memiliki prosedur pembuktiannya masing-masing yang bersifat unik. Apabila hipotesis atau indikasi kecurangan terbukti, maka terdapat prosedur tambahan yang harus ditempuh. Prosedur tambahan ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat kerugian keuangan negara dan menghitung jumlahnya. Kerugian keuangan negara tersebut merupakan dampak dari penyimpangan yang terjadi pada suatu kasus.

Teknik Audit Investigatif di BPKP

Pemilihan teknik audit investigatif di BPKP diarahkan untuk menguji hipotesis yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Sehingga semakin banyak hipotesis yang ingin dibuktikan, maka teknik audit yang digunakan akan semakin banyak. Secara umum, teknik audit yang digunakan sama dengan jenis audit yang lainnya. Sehingga pemilihan teknik audit itu bergantung pada kasus yang ditangani dan efektivitas pembuktian yang ingin diperoleh. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian terdapat satu teknik audit yang selalu digunakan dalam setiap audit investigatif dan ada syarat minimal penggunaan teknik audit investigatif di BPKP. Teknik yang harus selalu digunakan dalam setiap pelaksanaan audit investigatif adalah teknik permintaan klarifikasi. Pedoman audit investigatif di BPKP juga secara khusus menyebutkan bahwa dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada masing-masing pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, kebermanfaatan, dan keandalan bukti. Informan 3 dalam wawancaranya menerangkan bahwa:

“Yang jelas, (teknik audit) yang wajib dilakukan adalah klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Jadi klarifikasi itu dikatakan wajib, karena untuk meyakinkan kebenaran dokumennya. Jadi selain memperoleh dokumen, wajib untuk dilakukan klarifikasi apakah dokumen ini benar atau tidak.”

Selain kewajiban dalam menggunakan teknik permintaan klarifikasi, pelaksanaan audit investigatif di BPKP juga mengharuskan penggunaan lebih dari satu teknik audit untuk membuktikan setiap hipotesis. Hal tersebut karena *output* dari teknik audit adalah bukti audit, sehingga karena asumsinya audit investigatif ini akan berakhir dengan proses litigasi maka membutuhkan dua alat bukti audit atau lebih. Itu diperlukan untuk mengantisipasi apabila salah satu bukti dicabut, masih ada alat bukti lain yang mendukung. Penjelasan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 2 bahwa:

“Yang jelas kita membutuhkan lebih dari satu alat bukti. Jadi ya harus dua, bahkan dulu kalau belajar tentang investigatif itu kalau bisa tiga. Jadi semisal satu (bukti)nya dicabut, jadi yang lainnya masih ada. Jadi misalnya dokumentasi, wawancara. Minimal dua alat bukti. Jadi tekniknya bisa berbeda-beda tergantung keunikan kasusnya.”

4.2 Pembahasan

Analisis Pendekatan Audit Investigatif di BPKP

Pendekatan yang digunakan dalam audit investigatif di BPKP sebagaimana hasil dokumentasi dan wawancara dianalisis dengan *fraud theory approach* (FTA). Berdasarkan analisis terhadap hasil dokumentasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit investigatif yang digunakan oleh BPKP seluruhnya sesuai dengan *fraud theory approach*. Penggunaan *fraud theory approach* sebagai pendekatan audit investigatif menunjukkan bahwa BPKP telah menetapkan pendekatan yang efektif dalam memberikan arahan strategis dalam melakukan investigasi terhadap *fraud*. Penggunaan *fraud theory approach* pada pendekatan audit investigatif ini juga menjelaskan bahwa BPKP telah memenuhi kepatuhan dalam pengungkapan *fraud*. Hal tersebut dijelaskan oleh ACFE selaku lembaga kredibel yang telah memiliki kantor perwakilan di 190 negara dan dipercaya di kalangan profesi akuntan forensik yang mengharuskan pemeriksaan *fraud* mematuhi *fraud theory approach* (ACFE, 2022).

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Audit Investigatif BPKP dengan FTA

<i>Fraud Theory approach</i>	Pendekatan Audit Investigatif di BPKP	Kesesuaian
<i>Analyzing available data.</i> Mulai dengan menganalisis data yang tersedia sehingga dapat membuat hipotesis awal tentang apa yang terjadi. Biasanya data yang tersedia itu terbatas.	Analisis data awal. Pengumpulan data awal dilakukan melalui ekspose dan telaah. Data yang tersedia secara terbatas tersebut kemudian dianalisis agar memenuhi 3W (<i>what, where, dan when</i>).	Sesuai
<i>Creating a hypothesis.</i> Membuat hipotesis awal dari hasil analisis atas data yang tersedia. Hipotesis harus berupa skenario terburuk yang mungkin terjadi.	Menyusun hipotesis awal. Apabila data yang tersedia dari hasil ekspose dan telaah telah memenuhi kriteria (3W), maka tim telaah harus menyusun hipotesis awal yang perlu dibuktikan.	Sesuai
<i>Testing the hypothesis.</i> Setelah membuat hipotesis, hipotesis tersebut harus diuji melalui perolehan informasi baru atau dengan mengoreksi dan mengintegrasikan informasi yang diketahui. Menguji hipotesis melibatkan pembuatan skenario " <i>what-if</i> ".	Menguji hipotesis. Hipotesis yang tersusun merupakan sebuah muara. Maka dari itu, setiap prosedur yang disusun, teknik audit yang digunakan, dan bukti yang diperoleh harus ditujukan untuk menguji hipotesis.	Sesuai
<i>Refining and amending the hypothesis.</i> Jika, setelah menguji hipotesis, disimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak dapat dibuktikan, maka <i>fraud examiner</i> harus terus merevisi dan mengujinya berdasarkan fakta yang diketahui.	Menyesuaikan hipotesis. Hipotesis awal perlu disesuaikan dengan bukti yang diperoleh salam proses pelaksanaan audit investigatif. Seluruh hipotesis yang telah disusun dan dikembangkan harus dibuktikan	Sesuai

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Penggunaan pendekatan yang efektif dan memenuhi kepatuhan dalam pengungkapan *fraud* tersebut menggambarkan keseriusan BPKP dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan kerugian keuangan negara/daerah. Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan fungsi BPKP tersebut dalam membantu menekan tingginya *fraud* yang terjadi di Indonesia, terutama pada kasus korupsi. Meski begitu, faktanya penugasan audit investigatif yang dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih sangat minim. Selama lima tahun terakhir (2020 – 2024), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur hanya melaksanakan delapan penugasan audit investigatif. Hal tersebut cukup kontradiktif dengan kondisi di Provinsi Jawa Timur sendiri. Pada periode tahun 2021 – 2023 saja, terdapat 163 kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, minimnya pelaksanaan audit investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disebabkan karena Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih bersifat pasif atau hanya menunggu adanya permintaan pelaksanaan audit investigatif dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan minimnya pengetahuan dari masyarakat umum terkait dengan memungkinkannya pelaksanaan audit investigatif oleh BPKP yang bersumber dari pengaduan masyarakat. Maka dari itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur perlu bergerak lebih aktif untuk menggaungkan perannya dalam membantu pengungkapan *fraud* melalui audit investigatif. Sehingga dapat meningkatkan peran BPKP dalam pengawasan keuangan negara dan daerah, yang dampaknya mampu menekan angka keterjadian korupsi di wilayah jawa timur secara khusus dan meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia secara umum.

Analisis Prosedur Audit Investigatif di BPKP

Penggunaan hipotesis sebagai pendekatan dalam audit investigatif berdampak pada penyusunan prosedur audit investigatif di BPKP. Dampaknya adalah penyusunan prosedur pada audit investigatif didasarkan pada hipotesis yang telah dibuat dan akan dibuktikan. Semakin banyak hipotesis dibuat, maka prosedur audit yang disusun juga semakin panjang. Maka dari itu, prosedur audit yang disusun bersifat unik dan kasuistik. Keunikan tersebut yang membedakan antara prosedur pada audit investigatif dengan audit lainnya. Pada dasarnya, audit adalah membandingkan kondisi dengan kriteria. Pada audit lainnya, kondisi yang ada ketika auditor melakukan audit telah dianggap sebagai kondisi yang sebenarnya. Sedangkan pada audit investigatif, kondisi yang ada pada saat auditor melakukan audit adalah kondisi yang diduga tidak sebenarnya atau dibuat-buat sehingga *fraud* dapat terjadi. Maka dari itu, prosedur audit investigatif lebih panjang dibandingkan dengan audit lainnya, karena terdapat satu langkah tambahan berupa pengujian atas bukti-bukti audit untuk memperoleh keyakinan memadai terkait kondisi yang sebenarnya terjadi.

Tabel 2. Perbandingan Prosedur Audit Investigatif di BPKP dengan Prosedur Audit Lainnya

Audit Investigatif di BPKP	Audit Lainnya
Prosedur disusun berdasarkan hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya korupsi.	Prosedur tidak disusun berdasarkan hipotesis melainkan langsung berdasarkan tujuan auditnya.
Prosedur bersifat unik dan kasuistik.	Prosedur bersifat berulang dan tetap.
Prosedur tidak dapat dilakukan secara <i>sampling</i> , sehingga relatif lebih panjang.	Prosedur dapat dilakukan secara <i>sampling</i> sesuai dengan kecukupan, sehingga relatif lebih cepat.

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Prosedur audit investigatif di BPKP yang sudah lebih panjang dari audit lainnya tersebut, masih harus ditambah dengan prosedur berupa menghitung kerugian keuangan negara apabila dari prosedur yang ditempuh mampu membuktikan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Apabila audit investigatif dilaksanakan di tingkat perwakilan, seperti Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, maka setelah laporan audit investigatif selesai disusun terdapat prosedur tambahan lagi berupa penjaminan kualitas oleh Kedeputian Investigasi di BPKP Pusat. Prosedur audit investigatif yang digunakan di BPKP telah dirancang untuk membantu pengungkapan *fraud*, khususnya korupsi. Bahkan tidak terbatas pada pengungkapannya saja, tetapi sampai pada dampaknya berupa kerugian keuangan negara. Adanya perbedaan prosedur pada audit investigatif dengan audit yang lainnya menggambarkan bahwa audit investigatif mampu memecahkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui audit keuangan maupun audit kinerja. Yaitu membuktikan adanya *fraud* dalam suatu organisasi atau kegiatan. Pada jenis audit lainnya, auditor tidak mampu memberikan gambaran dan membuktikan apakah *fraud* itu terjadi atau tidak terjadi. Maka dari itu, dari beberapa kasus terdapat organisasi yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi di waktu yang sama terkena kasus korupsi.

Di sisi lain, prosedur yang panjang dan lama tersebut yang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur audit investigatif. Proses yang terlalu panjang berpotensi menjadi penyebab terhadap minimnya permintaan terhadap pelaksanaan audit investigatif di BPKP. Tantangan lainnya dalam pelaksanaan prosedur audit investigatif adalah pada prosesnya, audit investigatif tidak dapat menggunakan *sampling*. Berbeda dengan jenis audit lainnya, pada audit investigatif prosedur pengujian bukti harus dilakukan secara populatif.

Adanya keterbatasan waktu menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam menyelesaikan prosedur audit secara menyeluruh. Terutama apabila kasus yang ditangani melibatkan banyak pihak seperti bantuan sosial. Maka dari itu, pertimbangan sumber daya menjadi faktor penting dalam penyelesaian penugasan audit investigatif. Luasan prosedur pengujian harus dijadikan pertimbangan dalam menyusun komposisi tim audit dan menentukan batasan waktu audit yang rasional. Tidak terlalu pendek karena membutuhkan waktu untuk memenuhi pengujian terhadap populasi, tetapi juga tidak terlalu panjang karena nantinya laporan audit investigatif tidak ada lagi artinya. Selain pertimbangan sumber daya, komunikasi antara tim audit dengan mitra juga menjadi faktor penting. Kesepakatan antar keduanya terkait kecukupan pengujian menjadi kunci dalam penyelesaian audit investigatif. Dari sisi mitra harus merasa cukup puas dengan hasil audit investigatif dan dari sisi tim audit harus merasa cukup pengujian untuk memberikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan prosedur audit investigatif di BPKP, maka tim audit perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam penyelesaian prosedur audit investigatif yang panjang dan melakukan komunikasi dengan mitra sebagai bagian dari kesepakatan antara kepuasan mitra dan kecukupan prosedur dari tim audit.

Dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan, penggunaan prosedur dan teknik investigatif dan akuntansi forensik mampu membantu menyelidiki anomali keuangan yang tidak dapat dilihat pada audit umum (Ismaila, Bankole, & Esther, 2023). Maka dari itu, prosedur dan teknik audit investigatif dapat dikombinasikan dan diintegrasikan dalam audit lainnya.

Analisis Teknik Audit Investigatif di BPKP

Tidak berbeda jauh dari prosedur, penggunaan teknik audit investigatif juga berkaitan erat dengan hipotesis yang akan dibuktikan. Pemilihan teknik apa yang digunakan dan berapa jumlahnya bergantung pada banyaknya hipotesis yang dibuat. Semakin banyak hipotesis, maka akan semakin banyak teknik yang perlu digunakan. Karena setiap hipotesis harus dibuktikan dengan setidaknya lebih dari satu teknik audit. Selain itu, yang membuat teknik pada audit investigatif di BPKP berbeda dengan jenis audit lainnya adalah adanya kewajiban menggunakan lebih dari satu teknik audit dan salah satunya harus merupakan teknik permintaan klarifikasi. Hal tersebut karena audit investigatif diasumsikan akan berakhir di proses litigasi. Sehingga dalam penggunaan teknik untuk memperoleh bukti audit harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Teknik Audit Investigatif dengan Prosedur Audit Lainnya

Audit Investigatif di BPKP	Audit Lainnya
Harus menggunakan lebih dari satu teknik audit.	Tidak harus menggunakan lebih dari satu teknik audit.
Harus menggunakan teknik permintaan klarifikasi sebagai salah satu teknik yang digunakan.	Penggunaan teknik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Penggunaan teknik permintaan klarifikasi bertujuan untuk meminta tanggapan kepada pihak-pihak terkait atas fakta-fakta yang diperoleh auditor selama proses audit. Tanggapan tersebut kemudian dibandingkan dengan bukti lain yang telah diperoleh sebelumnya. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, auditor harus melakukan evaluasi kembali atas hasil klarifikasi tersebut secara seimbang dan objektif. Tanggapan atau keterangan yang diperoleh dari teknik audit ini biasanya tidak dapat digunakan sebagai simpulan, tapi digunakan sebagai bukti audit untuk memperkuat bukti yang diperoleh dengan lainnya yang berkesesuaian (KPK, 2019). Penggunaan teknik klarifikasi ini juga sesuai dengan salah satu prinsip audit investigatif yang menyebutkan bahwa jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akan memperoleh jawaban yang benar (KPK, 2019).

Pelaksanaan audit investigatif selalu diasumsikan akan berakhir dengan litigasi atau pengadilan (ACFE, 2022). Maka dari itu, proses audit dilakukan dengan mematuhi aturan pembuktian yang berpedoman pada sistem hukum yang berlaku. Kewajiban menggunakan lebih dari satu teknik audit dalam audit investigatif adalah untuk mengakomodir ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Teknik audit investigatif yang digunakan di BPKP telah dirancang untuk membantu pengungkapan *fraud*, khususnya korupsi. Bahkan tidak terbatas pada pengungkapannya saja, tetapi sampai pada dampaknya berupa kerugian keuangan negara serta pemenuhan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, penguatan peran BPKP dalam melakukan audit investigatif dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah dalam mengungkap kasus *fraud*, terutama korupsi. Pengungkapan *fraud* menggunakan audit investigatif yang merupakan *active detection method* telah terbukti membantu organisasi untuk menemukan *fraud* lebih cepat daripada metode yang lain (ACFE, 2024). Semakin cepat *fraud* terdeteksi, maka semakin cepat dampaknya dapat dikurangi oleh organisasi.

Meski begitu, terdapat tantangan dalam penggunaan teknik audit investigatif di BPKP. Tantangan pertama adalah terkait adanya batasan auditor yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa. Sehingga proses pengumpulan bukti terutama terkait dokumentasi dan wawancara memerlukan langkah persuasif. Akan tetapi, langkah tersebut tidak jarang menemui hambatan berupa penolakan dari pihak yang akan diklarifikasi atau penolakan terhadap akses terhadap dokumen tertentu yang dapat memengaruhi kesimpulan hasil audit investigatif. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengumpulan bukti melalui teknik audit adalah terdapat pihak-pihak yang perlu diklarifikasi telah meninggal atau sudah tidak dapat ditemukan lagi. Sebagaimana diketahui bahwa audit dilakukan atas kegiatan di masa lampau. Sehingga ada kemungkinan terdapat pihak-pihak kunci yang mungkin sudah meninggal atau sudah tidak dapat ditemui lagi.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, BPKP perlu melakukan pendekatan secara persuasif kepada objek audit dan penggunaan lebih dari dua teknik audit untuk mengantisipasi adanya kemungkinan bukti audit yang tidak dapat diperoleh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP dari sisi pendekatan, teknik, dan prosedur telah mencerminkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan kerugian keuangan negara/daerah. Meski begitu, pelaksanaan audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih sangat minim. Hal tersebut disebabkan karena selama ini BPKP masih bersifat pasif atau hanya menunggu adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan minimnya pengetahuan dari masyarakat umum terkait dengan memungkinkannya pelaksanaan audit investigatif oleh BPKP yang bersumber dari pengaduan masyarakat. Selain itu, prosedur audit investigatif memerlukan waktu yang relatif lebih lama karena tidak dapat menggunakan *sampling*. Ditambah dengan adanya keterbatasan kewenangan dari BPKP terkait permintaan klarifikasi yang menjadi teknik wajib dalam melakukan audit investigatif. Temuan ini menunjukkan bahwa minimnya pelaksanaan audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat, prosedur audit yang panjang, dan keterbatasan kewenangan. Maka dari itu, BPKP sebaiknya melakukan langkah proaktif dalam menggaungkan perannya kepada masyarakat, menjalin komunikasi dengan mitra, dan melakukan langkah persuasif agar meningkatkan pelaksanaan audit investigatifnya.

Pendekatan teknik tradisional yang ada saat ini, seperti analisis laporan keuangan dan wawancara, telah disempurnakan dan dalam beberapa kasus digantikan oleh perangkat digital canggih. Integrasi kecerdasan buatan, *machine learning*, *blockchain*, dan *data analytic* telah memberikan akuntan forensik kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya dalam mendeteksi dan mencegah. Teknik forensik digital telah menunjukkan kemanjurannya dalam mengungkap pola yang rumit, mengidentifikasi anomali, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses deteksi *fraud* (Odeyemi dkk, 2024).

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pedoman pelaksanaan audit investigatif yang saat ini digunakan oleh BPKP relatif masih baru, yaitu baru mulai berlaku sejak 15 Januari 2024. Pada tahun 2024, tidak ada penugasan audit investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sehingga informasi yang diperoleh dari informan masih terbatas pada pengalaman audit investigatif sebelum pedoman yang baru terbit. Setelah ini, harapannya pemilihan lokasi dan informan pada penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan bahwa lokasi dan informan telah menerapkan pedoman pelaksanaan audit investigatif BPKP yang terbaru agar informasi yang diperoleh dari informan dapat langsung dibandingkan dengan hasil dokumentasi.

Keterbatasan lainnya yang dihadapi pada penelitian ini adalah tidak dapat menggunakan metode pengumpulan data secara menyeluruh. Penyebabnya adalah karena pelaksanaan audit investigatif bersifat rahasia, sehingga dalam pengumpulan datanya tidak dapat menggunakan metode observasi. Penggunaan metode wawancara sangat bergantung pada pemahaman informan. Maka dari itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan pendekatan yang spesifik terhadap satu kasus audit investigatif yang pernah atau sedang ditangani oleh BPKP. Tujuannya adalah agar dapat menggunakan teknik observasi untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan audit investigatif yang bersifat kasuistik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara holistik tentang bagaimana audit investigatif dilakukan, khususnya di sektor pemerintahan. Sehingga atas Gambaran tersebut dapat digunakan sebagai alternatif atau acuan bagi organisasi lain (KAP, APIP Kementerian, dan APIP Daerah) dalam melakukan audit investigatif yang berkaitan dengan lingkup keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi., Triharyati, Eri., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan *Fraud*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 2(2), 372 – 380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Association of Certified *Fraud* Examiners Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter. Diakses dari <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>.
- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2022). *Fraud Examiners Manual: 2022 Edition*. Diakses dari https://www.acfe.com/-/media/images/acfe/products/publication/fraud-examiners-manual/2022_fem_sample_chapter.ashx.
- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations*. Diakses dari <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Barnabas T. S., Setiawan, S., & Riyanto, N.F. (2023). Literature Review: *Fraud* Auditing in Indonesia. *International Journal of Innovative Technologies in Economy* 2(42), 1 – 8. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30062023/8010
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Hasan, M. (Eds). (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group. (Catatan: Hasan merupakan editor dari buku tersebut dan bukan pengarang asli)
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Diky Anandya & Kurnia Ramdhana. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>
- Ismalia, L., Bankole, O., & Esther, I. O. (2023) Forensic Accounting and *Fraud* Detection: The Accountants' Perspective. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(3), 265-273
- Iqbal, M & Utami, H. (2024). Studi Fenomenologi: Audit Investigasi dalam Pengungkapan *Fraud*. *EL MUHASAB: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 119 – 132.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Buku Informasi Melaksanakan Audit Investigatif Terkait Kasus/Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/content/download/26980f9d-e59c-4720-b3c5-20e0df9bb24f?filename=BUKU-INFORMASI-Melakukan-Audit-Investigasi-Tanpa-Jawaban.pdf>
- Luhgianto. (Eds). (2024). *Auditing*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. (Catatan: Luhgianto merupakan editor dari buku tersebut dan bukan pengarang asli)
- Nadias, N. & Budiwitjaksono, G. (2024). Penerapan Prosedur Vouching dan Konfirmasi Dalam Audit Investigatif Atas Akun Beban Gaji (Studi Kasus Pada PT X). *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(3), 155 – 168. DOI: <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2190>
- Odeyemi, O. dkk. (2024). Forensic Accounting and *Fraud* Detection: A Review of Techniques in The Digital Age. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(6), 202 – 214.
- Pamungkas, W. & Jaeni. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan *Fraud* (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 99 – 109. DOI: [10.55681/sentri.v2i1.465](https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.465)
- Rifani, R. & Hasan, H. (2022). Disclosure of *Fraud* Through Forensic Accounting, Audit Investigation and Auditor Professionalism. *Jurnal Economic Resources*, 5(2), 307 – 320. DOI: [10.57178/ier.v5i2.364](https://doi.org/10.57178/ier.v5i2.364)
- Rozali, R. & Darliana, C. (2015). Teknik Audit Investigatif dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3 (1), 572 – 585.
- Siahaan, Irene F & Suryaningrum, Diah H. (2024). Prosedur Audit Investigasi dalam Mengungkap Tindakan *Fraud* di PT XYZ oleh KAP JAS. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review (SBAMER)*, 4(2), 24 – 34. DOI: <https://doi.org/10.61656/sbamer.v4i2.223>
- Singleton, T. W. & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. (4th Edition). USA: Wiley Corporate F&A.
- Situmeang, U. & Susanto, D. (2024). Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Owner: Jurnal Riset & Akuntansi*, 8(3), 3056 – 3071. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209>
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Tambunan, A. S., Afrianti, A., & Muna, K. (2024). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pencegahan dan Pengungkapan *Fraud*. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT)*, 1(2), 82 – 90.
- Tuanakotta, T. M. (2022). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Edisi ke 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2023). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Yakin, I. H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Garut: CV Aksara Global Akademi